



P U T U S A N

Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Amrizal Alias Am bin Bustari;**
Tempat lahir : Pariaman;
Umur atau tanggal lahir : 40 tahun / 17 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kawi Kawi Atas RT.013 RW.008,
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar
Baru, Jakarta Pusat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2016 Nomor : SP.Han/793/VII/2016/Ditreskrim, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : B-5532/O.1.4/Epp.1/08/2016, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 20 September 2016 Nomor : B-502/O.1.14.3/Epp.2/9/2016, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2016 Nomor 1312/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 1312/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa didampingi Niko Ardian, SH., dan Kurnia Adi Trimulyarto, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ArChan Law Office yang

Hal. 1 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Pisangan Baru Utara No. 25, RT. 013/RW.013, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dari berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIZAL alias AM Bin BUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkna pidana terhadap Terdakwa AMRIZAL alias AM Bin BUSTARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan degan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gelang emas putih;
 2. 1 (satu) buah gelang emas kuning;
 3. 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan hati nurani dan juga keadilan, agar menjatuhkan putusan:

1. Manyatakan bahwa Terdakwa Amrizal Alias AM Bin Bustari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Hal. 2 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Amrizal Alias AM Bin Bustari oleh karena itu dari Dakwaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
3. Memulihkan hak Terdakwa Amrizal Alias AM Bin Bustari dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya (Rehabilitasi);
4. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil emas 24 karat seberat 10 gram, dikembalikan kepada Terdakwa Amrizal Alias AM Bin Bustari;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa secara sendiri telah mengajukan pembelaan pada tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya Terdakwa tunggung punggung keluarga dengan 4 orang anak yang masih kecil-kecil dua masih usia sekolah SMP & SD yang dua lagi masih balita, Terdakwa juga menghidupi istri dan orang tua yang janda, dan mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AMRIZAL alias AM Bin BUSTARI, pada awal bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Toko Emas WAHYI di Pasar Johar Baru Lantai Dasar L 00BKS No.37-38 Jl. Percetakan Negara II Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli 2016 ketika Terdakwa AMRIZAL alias AM Bin BUSTARI sedang bekerja jualan perhiasan emas di Toko Emas WAHYU milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Johar Lantai Dasar L 00BKS No.37-38 Jl. Percetakan Negara II Johar Baru Jakarta Pusat telah didatangi saksi NOVANDRI NURACHMAD alias DEWONG Bin ROHMADI dan saksi TRI

Hal. 3 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASONGKO alias TRI Bin TUKINO yang hendak menjual perhiasan emas kuning dan emas putih serta logam mulia yang tidak dilengkapi surat-suratnya;

- Dikarenakan mengharapkan keuntungan meskipun perhiasan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya maka Terdakwa mau membeli perhiasan-perhiasan tersebut dari saksi NOVANDRI NURACHMAD alias DEWONG Bin ROHMADI dan saksi TRI SASONGKO alias TRI Bin TUKINO dengan perincian yaitu 1 (satu) buah gelang emas putih dibeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, 1 (satu) buah gelang emas kuning dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pergram dan logam mulia yang berupa potongan-potongan kecil berwarna kuning dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan harga seluruhnya seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Kemudian untuk logam mulia yang berupa potongan-potongan kecil berwarna kuning oleh Terdakwa dilebur menjadi satu lempengan dengan maksud untuk dijual kembali di di Toko Emas WAHYU di Pasar Johar Lantai Dasar L 00BKS No.37-38 Jl. Percetakan Negara II Johar Baru Jakarta Pusat milik Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli 1 (satu) buah gelas emas putih dibeli, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan logam mulia yang berupa potongan-potongan kecil berwarna kuning tersebut sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga barang yang Terdakwa beli adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tertanggal 18 Oktober 2016, dan atas eksepsi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 1 November 2016 yang pada pokoknya: Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa tersebut, menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI OSORIO DOS SANTOS

- Bahwa sebelumnya saksi datang ke Toko Terdakwa tanggal 23 Juli 2015, tetapi tidak ada waktu itu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, Terdakwa mendatangi ruang unit III Jalanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya lalu saksi menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan emas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menurut keterangan Deki Putra Gusiyanto alias Roky dan Tri Sasongko alias Tri, bahwa ia telah menjual barang hasil kejahatannya ke Toko Terdakwa, atas keteranganya tersebut lalu kami ke Toko Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwaselama Terdakwa diperiksa penyidik, yang saksi tahu Terdakwa telah menerima barang berupa emas dari Tri Sasongko alias Tri dan Deki Putra Gusriyanto alias Roky dengan cara Terdakwa membeli seharga 12 juta rupiah;
- BahwaTerdakwa membeli barang-barang berupa emas dari dari Tri Sasongko alias Tri dan Deki Putra Gusriyanto alias Roky berupa kalung emas warna kuning;
- Bahwasaksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwasaksi tidak tahu cara Terdakwa membeli 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning tersebut;
- BahwaSaksi kurang tahu dari mana sumber barang bukti tersebut;
- Bahwasaksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli barang barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan, diantaranya: bahwa pada waktu Terdakwa datang ke Polda bukan menyerahkan barang, tetapi Terdakwa ditanya oleh Penyidik;

2. SAKSI DEKI PUTRA GUSRIANTO alias ROCY Bin AGUS

- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih pertengahan bulan puasa sebagai karyawan Terdakwa di Toko Mas yang bertugas menjaga Toko dan melayani pembeli;

Hal. 5 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan Terdakwa dalam perkara saksi karena saksi telah menghubungi Tri Sasongko alias Tri dan Novandri Nur Achmad alias Dewong untuk menjual emas ke Terdakwa;
- Bahwa Tri Sasongko alias Tri dan Novandri Nur Achmad alias Dewong telah menjual perhiasan emas dengan jumlah banyak dengan berbagai bentuk dan jenis tidak dilengkapi surat, dengan harga murah, yang kemudian saksi bersama Mas Rony menjual kepada Rizal dengan harga mahal tanpa dilengkapi surat jual beli atau kwitansi dan transksinya di tempat kost;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelas emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwasebelumnya saksi tidak kenal dengan Tri Sasongko Alias Tri dan saksi kenal Tri Sasongko Alias Tri saat transaksi di Toko Mas milik Terdakwa tempat saksi bekerja
- Bahwa Tri Sasongko Alias Tri ke Toko Mas milik Terdakwa karena Tri Sasongko Alias Tri menelpon saksi sebanyak 4 (empat) kali melalui Toko Terdakwa tempat saksi bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. SAKSI JAMES ALBERT

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam.18.45 Wib., ketika saksi pulang dari berjualan perhiasan emas di Pasar Baru Jakarta Pusat membawa perhiasan emas dan Giro dengan mengendarai kendaraan Isuzu Phanter warna hitam bersama Imam Manjul yang duduk disamping saksi, pada saat melintas di Jalan Bukti Duri Tanjakan Tebet Jakarta Selatan tiba-tiba kendaraan saksi di pepet oleh sepeda motor yang dikendarai pelaku lalu memukul body kendaraan saksi menggunakan tangannya dan kemudian pelaku berhenti didepan kendaraan saksi, lalu saksi berhenti dan pelaku yang dibonceng turun lalu memukul kaca samping kemudi dan menyuruh saksi turun, kemudian saksi membuka kaca tiba-tiba pelaku yang diketahui menodongkan senjata jenis pistol dan meminta saksi untuk jangan bergerak dan menyerahkan barang-barang, yang kemudian saksi menyerahkan barang-barang yang saksi bawa;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi melaporkan ke polisi;
- Bahwa yang mencegat saksi 3 (tiga) orang dan 1 (satu) laginya saksi tidak tahu;

Hal. 6 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



- Bahwa barang-barang yang bawa waktu itu berupa perhiasan emas putih dan emas kuning yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, anting, giwang dengan berat total sekitrar 5,2 kg, Giro Bank dan 1 (satu) unit HP merk. LG K10 warna hitam, 1 (satu) unit HP Evercroos warna hitam
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi semua;
- Bahwasaksi tidak tahu bagaimana barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning bisa sampai ke Terdakwa;
- Bahwakonsumen yang menjual emaswajib ada surat-suratnya, kecuali sudah kenal;
- Bahwa menurut saksi 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning yang dijual ke Terdakwa dengan harga Rp.12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan harga normal;
- Bahwa saksi bisa membawa perhiasan emas karena toko saksi ada distributor;
- Bahwasaksi tahu berat perhiasan emas putih dan emas kuning yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, anting, giwang dengan berat total sekitrar 5,2 kg karena saksi punya stock dan ada surat pengambilan barang;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah perhiasan emas yang saksi bawa;
- Bahwa perhiasan emas yang saksi bawa ada capnya dan benang lotus putih;
- Bahwa saksi tidak hapal ciri-ciri barang yang saksi bawa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. SAKSI IMAM MUNJIL

- Bahwa saksi sopir James Albert;
- Bahwa benar James Albert membawa barang-barang seperti yang disebutkan dalam keterangan James Albert sebagai saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak membawa kendaraan waktu itu awalnya saksi yang menjadi supir tetapi kemudian ketika pulang kantor sekitar jam.18.45 wib., diganti oleh James Albert;

Hal. 7 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika James Albert pulang dari berjualan perhiasan emas di Pasar Baru Jakarta Pusat membawa perhiasan emas dan Giro dengan mengendarai kendaraan Isuzu Phanter warna hitam dimana yang menjadi supir pak James Albert dan saksi duduk disampingnya, pada saat melintas di Jalan Bukti Duri Tanjakan Tebet Jakarta Selatan tiba-tiba kendaraan di pepet oleh sepeda motor yang dikendarai pelaku lalu memukul body kendaraan menggunakan tangannya dan kemudian pelaku memarkirkan sepeda motor matik merk Honda Beat warna hitam tepat didepan kendaraan lalu James Albert berhenti dan pelaku yang dibonceng turun lalu memukul kaca supir, kemudian James Albert membuka kaca, kemudian pelaku menyenderkan tangannya di pintu supir sambil membawa senjata sambil berkata "serahkan barang-barang dan handphone";

- Bahwasaksi menyerhkan handphone saksi kepada pelaku yang membawa senjata;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5. SAKSI ARI MAWARDI Alias AI OTONG bin MUSLIKAN

- Bahwabener saksi mengambil barang-barang milik korban dengan menggunakan senjata api (pistol);
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwasetelah berhasil saksi mengambil perhiasan emas tersebut lalu saksi jual, tetapi yang menjual perhiasan emas tersebut adalah kepada Tri Sasongko Alias Tri dan Novandri Nurachmad Alias Dewong;

- Bahwauang hasil penjualan perhiasan emas ke Terdakwa tersebut oleh Tri Sasongko Alias Tri dan Novandri Nurachmad Alias Dewong lalu diserahkan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

6. SAKSI TRI SASONGKO Alias TRI bin TUKINO

- Bahwasaksi bersama Novandri Nurachmad alias Dewong perhiasan emas di daerah Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwasaksi sekali menjual emas ke Terdakwa;
- Bahwaselain menjual perhiasan emas kepada Terdakwa, saksi jual kepada Deki Putra Gusrianto alias Roki dan Roni;

Hal. 8 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning yang diperlihatkan dipersidangan yang dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjual perhiasan emas kepada Terdakwa secara spontan;
 - Bahwa saksi transaksi dengan Terdakwa sebelum zuhur;
 - Bahwa situasi pasar lumayan sepi waktu itu;
 - Bahwa yang bertindak aktif dalam menjual emas kepada Terdakwa adalah Novandri Nurachmad alias Dewong;
 - Bahwa untuk meyakinkan Terdakwa pura-pura seakan-akan menelpon seseorang untuk konfirmasi harga;
 - Bahwa ada orang lain ketika saksi menjual perhiasan emas ke toko Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

7. SAKSI NOVANDRI NURACHMAD Alias DEWONG bin ROHMADI

- Bahwasaksi yang menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning ke Toko Terdakwa di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat bersama Tri Sasongko alias Tri;
- Bahwaperhiasan emas tersebut saksi jual dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwaketika saksi menjual perhiasan emas kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen/surat-surat dan Terdakwa mau menerima;
- Bahwawaktu saksi menjual perhiasan emas ke Toko Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada saksi punya siapa barang ini dan mana surat-suratnya, lalu saksi katakan barang ini aman;
- Bahwasaksi sekali menjual emas ke Terdakwa;
- Bahwa Selain menjual perhiasan emas kepada Terdakwa, saksi jual kepada Deki Putra Gusrianto alias Roki dan Roni;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi jual kepada Terdakwa
- Bahwa saksi menjual perhiasan emas kepada Terdakwa secara spontan;

Hal. 9 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi transaksi dengan Terdakwa sebelum zuhur;
- Bahwa situasi pasar lumayan sepi waktu itu;
- Bahwa yang bertindak aktif dalam menjual emas kepada Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa Saksi katakan kepada Terdakwa kalau barang tersebut adalah barang milik keluarga dan saksi juga bilang barang tersebut aman;
- Bahwa untuk meyakinkan Terdakwa saya pura-pura seakan-akan menelpon seseorang untuk konfirmasi harga;
- Bahwa ada orang lain ketika saksi menjual perhiasan emas ke toko Terdakwa;
- Bahwa saksi minta nomor telepon ke Terdakwa tetapi tidak diberikan, tetapi kemudian oleh Deki Putra Gusrianto alias Rocy saya diberikan nomor telepon miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi a de charge (yang meringankan) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ERRI SUWARNI.

- Bahwa pada saat saksi di toko emas Terdakwa yaitu toko emas wahyu dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa meminta uang sewa toko, saksi melihat Novandri Nurachmad Alias Dewong bersama Tri Sasongko Alias Tri sedang transaksi jual beli barang berupa emas kepada Terdakwa, dan saksi mendengar Terdakwa menanyakan kepada barang siapa dan surat-suratnya/lupa naruh, dijawab oleh Novandri Nurachmad Alias Dewong bahwa barang saksi dan surat-suratnya hilang;
- Bahwa saksi mendengar Novandri Nurachmad Alias Dewong untuk meyakinkan Terdakwa mengatakan bahwa perhiasan emas milik keluarga, yang kemudian Novandri Nurachmad Alias Dewong menelpon seseorang tetapi saksi tidak menelpon siapa, yang mana Novandri Nurachmad Alias Dewong minta persetujuan dengan harga yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwasaksi tahu ketika Novandri Nurachmad Alias Dewong meminta nomor telepon kepada Terdakwa tetapi tidak diberikan dan kemudian Novandri Nurachmad Alias Dewong diberikan nomor telepon Deki Putra Gusrianto alias Rocy oleh Deki Putra Gusrianto alias Rocy;

Hal. 10 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal Terdakwa transaksi jual beli perhiasan emas kepada Novandri Nurachmad Alias Dewong dan Tri Sasongko Alias Tri yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yaitu Terdakwa menanyakan punya siapa perhiasan emas tersebut dan surat-suratnya mana;
- Bahwa Novandri Nurachmad Alias Dewong bilang kepada Terdakwa bahwa perhiasan emas adalah milik keluarga dan saat transaksi Novandri Nurachmad Alias Dewong menelpon seseorang minta persetujuan atas harga yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwawaktu itu Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya sepakat dan harga tersebut adalah harga yang wajar;
- Bahwa pada Sabtu sore tanggal 23 Juli 2016 datang polisi ke toko Terdakwa dimana di toko Terdakwa ada adik Terdakwa dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2016 pagi Terdakwa dikasih tahu oleh adik Terdakwa bahwa ada petugas polisi dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa Terdakwa telah membeli emas;
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh adik Terdakwa, pada hari itu juga Terdakwa langsung datang ke Polda Metro Jaya dan setelah sampai di Polda Metro Jaya Terdakwa disuruh ke Unit III dan setelah di Unit III Terdakwa diperiksa dan diperlihatkan para tersangka dan selanjutnya Terdakwa langsung di BAP, lalu Terdakwa serahkan ke penyidik emas tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa di BAP Terdakwa dimasukan ke sel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perhiasan emas yang saudara beli asalnya darimana;
- Bahwa kalau ada masyarakat ingin menjual emas ke toko Terdakwa, Terdakwa tanyakan surat-suratnya terlebih dahulu;
- Bahwa alasan Terdakwa terima dan membeli emas dari Novandri Nurachmad Alias Dewong karena Novandri Nurachmad Alias Dewong mengetahui jenis emas gramnya dengan mengatakan kalau gelas emas berkadar 70%, gelas emas putih berkadar 75% dan emas leburan 24 karat,

Hal. 11 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa yakin kalau perhiasan emas punya Novandri Nurachmad Alias Dewong;

- Bahwa ketika Terdakwa membeli perhiasan emas dari sdr. Novandri Nurachmad Alias Dewong ditimbang lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli perhiasan emas dari konsumen pakai surat-surat;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa membeli perhiasan emas tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Deki Putra Gusrianto Alias Rocy adalah orang yang bekerja di toko emas Terdakwa baru bekerja satu bulan dan sekarang sudah berhenti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2016 sekitar siang hari waktu zuhur di toko emas wahyu milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Johar Baru lantai dasar L 00BKS No. 37-38 Jl. Percetakan Negara II Johar Baru Jakarta Pusat, Terdakwa telah membeli perhiasan emas dari saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong dan saksi Tri Sasongko Alias Tri yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dengan harga Rp.12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen / surat-surat yang sah;
- Bahwa karena dalam transaksi tersebut yang aktif saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong Terdakwa menanyakan kepada saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong punya siapa perhiasan emas tersebut dan surat-suratnya mana;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli perhiasan emas tersebut karena saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong mengatakan kepada Terdakwa bahwa perhiasan emas adalah milik keluarga dan saat transaksi saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong menelpon seseorang minta persetujuan atas harga yang Terdakwa tawarkan, juga Terdakwa mengetahui jenis emas gramnya sehingga Terdakwa yakin kalau perhiasan emas tersebut milik saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa membeli perhiasan emas tanpa dilengkapi dokumen / surat-surat yang sah;

Hal. 12 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal yaitu pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

ad.1. Unsur "Barang siapa "

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa", yang dimaksud adalah setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa AMRIZAL Alias AM bin BUSTARI, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- #### ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar akhir bulan Juni 2016 sekitar siang hari waktu zuhur di toko emas wahyu milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Johar Baru lantai dasar L 00BKS No. 37-38 Jl. Percetakan Negara II Johar Baru Jakarta Pusat, Terdakwa telah membeli

Hal. 13 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas dari saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong dan saksi Tri Sasongko Alias Tri yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dengan harga Rp.12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen / surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam transaksi tersebut yang aktif saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong Terdakwa menanyakan kepada saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong punya siapa perhiasan emas tersebut dan surat-suratnya mana;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau membeli perhiasan emas tersebut karena saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong mengatakan kepada Terdakwa bahwa perhiasan emas adalah milik keluarga dan saat transaksi saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong menelpon seseorang minta persetujuan atas harga yang Terdakwa tawarkan, juga Terdakwa mengetahui jenis emas gramnya sehingga Terdakwa yakin kalau perhiasan emas tersebut milik saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli perhiasan emas tanpa dilengkapi dokumen / surat-surat yang sah, seharusnya Terdakwa dalam mengecek kebenaran dari saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong tidak hanya melalui telepon saja tapi juga harus ada jaminan dari aparat setempat bahwa suratnya hilang, sedangkan ini harga barang yang dibeli lebih dari sepeda motor bekas dan merupakan emas khusus emas putih, jadi Terdakwa seharusnya curiga, dan terbukti ternyata benar barang yang dibeli Terdakwa berasal dari kejahatan, sehingga patut diduga Terdakwa tahu bahwa barang yang dibeli berasal dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaan yang disampaikan dipersidangan pada kesimpulannya mohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan jaksa dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut umum atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk dijatuhi putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum terdakwa didalam uraian pembelaannya yang intinya dari prosedur pemeriksaan saksi dan menjadikannya terdakwa sebagai Tersangka sangat janggal, seharusnya Terdakwa diberikan hak untuk membela dirinya tidak ada yang salah, barang yang dibelinya oleh Terdakwa sama sekali bukan berasal dari kejahatan, dibeli

Hal. 14 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang wajar dan waktu yang umumnya orang berjualan, karena saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong telah meyakinkan Terdakwa dengan melalui telepon bahwa barang tersebut milik saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong, dari keadaan fakta tersebut diatas Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang proses penyelidikan dan penyidikan sehingga Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan Jaksa dalam mengambil fakta hukumnya tidak sesuai dengan hukum, Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan dalam menilai, seharusnya diajukan dalam acara Perkara Pra Peradilan, oleh karena itu alasan tersebut dikesampingkan, yang akan dipertimbangkan adalah tentang unsure yang penting dalam pasal 480 KUHP ke-1 yaitu barang tersebut harus diduga atau patut diduga berasal dari kejahatan, di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan ciri-ciri patut diduga, namun dalam praktek ciri itu misalnya dalam bertransaksi jual beli diwaktu yang janggal tengah malam, sembunyi-sembunyi dan barang tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran, sedangkan Terdakwa tidak memenuhi ciri tersebut, akan tetapi Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa yang dijual oleh saksi berupa emas putih dan berupa gelang yang menurut Majelis Hakim, biasanya yang memiliki hanya dari kalangan tertentu, sedangkan saksi Novandri Nurachmad Alias Dewong hanya orang kebanyakan dan terdakwa tidak kenal, seharusnya terdakwa harus sudah curiga, tidak cukup hanya bertelepon akan tetapi harus menanyakan surat-suratnya dan diakui oleh Terdakwa dia membeli tidak dilengkapi surat-suratnya, sehingga Majelis Hakim unsur esensi dalam pasal 480 ke-1 KUHP tentang barang yang dibeli oleh Terdakwa, Terdakwa harus patut menduga bahwa barang yang dibeli berasal dari kejahatan, telah terbukti, dengan demikian alasan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan, akan tetapi tentang Tuntutan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan penasihat hukum terdakwa bahwa Tuntutan terhadap terdakwa terlalu berat, tidak setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, oleh karena semua unsur-dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"

Hal. 15 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban James Albert;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa menanggung nafkah anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa harus dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHPidana Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AMRIZAL Alias AM bin BUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMRIZAL Alias AM bin BUSTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan

Hal. 16 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah gelang emas putih;
 2. 1 (satu) buah gelang emas kuning;
 3. 1 (satu) lempeng kecil logam mulia berwarna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban James Albert;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus padahari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh kami CEPI ISKANDAR, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, SUDJARWANTO, SH., MH., dan SUSWANTI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh DEDI POERWANTO, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh SWARTIN POLEMBI, SH., Jaksa Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUDJARWANTO, SH., MH.

CEPI ISKANDAR, SH., MH.

SUSWANTI, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DEDI POERWANTO, SH.

Hal. 17 dari 17 Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)